

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pelayanan simpang tiga (3) prioritas wonosari pakis adalah (B) dengan nilai derajat kejenuhan sebesar 0,8 smp/jam. Secara keseluruhan tundaan simpang pada kondisi eksisting sebesar 13,25 detik, sedangkan untuk peluang antrian simpang kondisi eksisting sebesar 9,61%.
2. Konflik lalu lintas pada simpang tiga prioritas wonosari pakis dari pengamatan observer didapat jumlah crossing 382, dan untuk jenis konflik lane cange sebanyak 121. Pada konflik lalu lintas output dari Vissim menggunakan software SSAM didapat jumlah crossing sebanyak 68 dan untuk jenis konflik lane change sebanyak 195.
3. Penanganan pengaturan simpang yang direkomendasikan menggunakan penerapan APILL dua (2) fase dengan tingkat pelayanan dan keselamatan lalu lintas menunjukkan lebih baik bila dibandingkan alternatif penanganan APILL lainnya. Selain itu memiliki tingkat pelayanan yang lebih baik dari kondisi eksisting, juga dapat menurunkan konflik lalu lintas sebesar 29,3% pada simpang tersebut.

V.2. Saran

1. Untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan pada Simpang Tiga(3) prioritas Tugu Wonosari Pakis Kota Salatiga maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kondisi geomterik simpang.
2. Untuk penerapan pengaturan simpang dengan menggunakan penerapan APILL dua (2) fase, agar dapat menciptakan kelancaran dan keselamatan maka disarankan untuk dilengkapi dengan pelebaran jalan, serta dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan khususnya dalam hal perambuan dan juga marka agar pengguna jalan dapat mengetahui informasi baru yang baru mereka dapatkan.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai jarak pandang pengemudi dan perilaku pengemudi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, U. P. (2019). *Analisis Kinerja Simpang Tiga Tak Bersinyal Studi Kasus Jalan Borong Raya-Jalan Todoppuli Raya Timur-Jalan Batua Raya*. April, 33–35.
- Annas, M. F. (2006). *Analisis Kinerja Simpang Tak Bersinyal :Studi Kasus Simpang Tiga Tak Bersinyal Jalan Seturan Dan Jalan Babarsari*.
- Aryandi, R. D., & Munawar, A. (2014). Penggunaan Software VISSIM untuk Analisis Simpang Bersinyal (Studi Kasus Simpang Mirota Kampus Terban Yogyakarta). *FSTPT International Symposium, August*, 1–10.
- Bimaputra, A., Bemby, W. G. W., Kushardjoko, W., & YI.Wicaksono, Y. I. W. (2017). Analisis Kinerja Simpang dan Ruas Jalan Di Kawasan Jalan Pahlawan, Kota Bandung. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 6(3), 45–55.
- Binamarga, D. (1997). Highway Capacity Manual Project (HCM). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*, 1(1), 564.
- Chesi Anggraini , Hardiansyah, M. R. R. (2013). Analisa Simpang Tiga Tak Bersinyal Menggunakan Manajemen Lalu-Lintas (Studi Kasus Simpang Tiga Bajak). *Journal*, 5(2), 21–32.
- Hasibuan, D. Y. F. C., & Muchammad Zaenal Muttaqin. (2021). Analisis Kinerja Simpang Tak Bersinyal Persimpangan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. *Jurnal Saindis*, 21(01), 53–60. [https://doi.org/10.25299/saindis.2021.vol21\(01\).6507](https://doi.org/10.25299/saindis.2021.vol21(01).6507)
- Kuncoro, H. B. B., Intari, D. E., & Rahmayanti, R. (2019). ANALISIS KINERJA SIMPANG TIGA TAK BERSINYAL (Studi Kasus : Simpang Tiga Jalan Raya Serang Km 24 – Jalan Akses Tol Balaraja Barat, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten). *Jurnal Fondasi*, 8(1), 61–69. <https://doi.org/10.36055/jft.v8i1.5402>
- Nastiti, Z. G. (2002). *Analisa Kinerja Simpang Tiga Tak Bersinyal Type T-322*. 1–64.
- PeraturanPemerintah. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*.
- Rorong, N., Elisabeth, L., & Waani, J. E. (2015). Analisa Kinerja Simpang Tidak Bersinyal Di Ruas Jalan S.Parman dan Jalan DI.Panjaitan. *Jurnal Sipil Statik*, 3(11), 747–758. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/10668>
- Salatiga, B. P. S. K. (2016). Profil Kondisi Geografis Kota Salatiga. *Badan Pusat Statistik Kota Salatiga*, 2016.
- Salatiga, P. (1967). Data Kecelakaan Lalu Lintas Kota Salatiga. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–11.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992. (2009). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009*, 2(5), 255. ???